



PUTUSAN
Nomor 194/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | Novi Safitri Als Ovi Bin Tukijan; |
| 2. Tempat Lahir di | Aek Nagali Kisaran; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 21 Tahun / 29 Nopember 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Kampit Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Tidak Bekerja; |
| 9. Pendidikan | SMK; |

Terdakwa ditangkap oleh Polres Rokan Hilir, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Mei 2019 Nomor 194/PID.SUS/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal yang sama oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 9 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 310 /N.4.19/Euh.2/11/2018, tanggal 28 November 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 jam 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inex) kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna dengan menggunakan Hand phone Merk Xiaomi warna gold untuk memesan obat inex yang di pesanoleh Yudi, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Adi Arjuna di sungai buaya dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yudi sedangkan Yudi menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inex warna hijau dari Adi Arjuna sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa kembali menjemput Yudi di warnet, kemudian terdakwa dan Yudi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan terdakwa, sesampainya di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir sekira jam 22.00 Wib sepeda motor yang di kemudian Yudi di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan menagtakan bahwa saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inex warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inex tersebut, saat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Yudi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inex warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (Tiga) Butir Obat Inex dengan berat bersih 0,93 Gram (nol Koma Sembilan Puluh Tiga gram) tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plstik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor 1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 jam 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inex) kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna dengan menggunakan Hand phone Merk Xiaomi warna gold untuk memesan obat inex yang di pesanoleh Yudi, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Adi Arjuna di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Yudi sedangkan Yudi menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inex warna hijau dari Adi Arjuna sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa kembali menjemput Yudi di warnet, kemudian terdakwa dan Yudi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan terdakwa, sesampainya di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir sekira jam 22.00 Wib sepeda motor yang di kemudikan Yudi di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan menagtakan bahwa saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inex warna hijau

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inx tersebut, saat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Yudi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inx warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (Tiga) Butir Obat Inx dengan berat bersih 0,93 Gram (nol Koma Sembilan Puluh Tiga gram) tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor 1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 310 /N.4.19/Euh.2/11/2018, tanggal 2 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVI SAFITRI Als NOVI Bin TUKIJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOVI SAFITRI Als NOVI Bin TUKIJAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-, (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (nol koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 9 April 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI SAFITRI Alias OVI Binti TUKIJAN tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOVI SAFITRI Alias OVI Binti TUKIJAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor 28.a/Akta.Pid/2019/PN Rhl dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke- Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 April 2019 Nomor W4.U12/1592/HK.01/IV/2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan melebihi tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti surat-surat dalam perkara ini, sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir H. Harmi Jaya, S.H yaitu Akta Terlambat Mengajukan Permintaan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 28.a/Akta.Pid/2019/PN Rhl atas nama terdakwa Novi Safitri Als Ovi Bin Tukijam atas putusan Pengadilan Rokan Hilir tanggal 9 April 2019 dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan upaya hukum banding tersebut terlambat atau melewati waktu yang sudah ditentukan, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami : H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H dan Tony Pribadi, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakh Yuwono, S.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

PBR



Tony Pribadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

PBR

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2019/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)